

PT.BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

***KERTAMULIA***

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT *KERTAMULIA*  
TAHUN 2025**

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTAMULIA  
JL. Pasirkaliki No. 156, Bandung

## DAFTAR ISI

Hal.

I.	Pendahuluan .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Landasan Hukum .....	2
	C. Pihak - Pihak Dalam Penerapan Tata Kelola (GCG) .....	2
II.	Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola (GCG) .....	4
	A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola.....	4
	B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	4
	1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	5
	2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	8
	3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	11
	C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	12
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	12
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	12
	D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain.....	12
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	12
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	12
	E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	13
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	13
	2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	13
	F. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	13
	1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	13
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	13
	G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Diterapkan Berdasarkan RUPS.....	14
	H. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah .....	14
	I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.....	15
	J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	16
	K. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	16
	L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	16
	M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	17
	N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain .....	17
III.	Penutup .....	17

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTAMULIA  
TAHUN 2025**

**I. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan stakeholder maupun pihak lain yang berkepentingan dengan BPR agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat **KERTAMULIA** semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya maka PT. Bank Perekonomian Rakyat **KERTAMULIA** berpedoman pada prinsip Perbankan yang sehat melalui 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Keterbukaan (Transparency),
2. Akuntabilitas (Accountability),
3. Pertanggungjawaban (Responsibility),
4. Independensi (Independency), dan
5. Kewajaran (Fairness).

**A. LATAR BELAKANG**

PT. Bank Perekonomian Rakyat Kertamulia didirikan pada tanggal 25 Februari 1991 dengan akta pendirian No. 29 Tahun 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4859-HT.01.01.th91 tanggal 18 September 1991. Memulai kegiatan Operasionalnya perdana pada bulan Desember 1991 dengan izin operasional dari Bank Indonesia no.24/368/UPBD/PBPR tanggal 24 Desember 1991 dengan lokasi kantor pertama di Jalan Raya Padalarang Komplek Ruko Sentral Indah sampai dengan 26 Juli 1995 .

Saat ini kantor pusat PT. Bank Perekonomian Rakyat **KERTAMULIA** berada di Jalan Pasirkaliki No.156 Bandung, dengan memiliki 3 kantor cabang dan 2 kantor kas dengan jumlah karyawan sebanyak 96 orang. Dan penggunaan teknologi sistem informasi PT. Bank Perekonomian Rakyat **KERTAMULIA** memakai BPR1 Telkom Sigma dari PT. Telkomsigma Caraka.

Dengan meningkatnya kegiatan dan jaringan kantor, maka diperlukan Penerapan Tata Kelola (GCG) yang baik dan berkesinambungan.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan penerapan Tata Kelola (GCG) di PT. Bank Perekonomian Rakyat *KERTAMULIA*, adalah :

1. Undang-undang no. 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998.
2. Undang-undang no. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 07/POJK.03/2024 tanggal 30 April 2024, tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 9/POJK.03/2024 tanggal 01 Juli 2024, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.12/SE OJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.8/SE OJK.03/2025 tanggal 26 Maret 2025, tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR/BPRS.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.9/SE OJK.03/2025 tanggal 26 Maret 2025, tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR/BPRS.
9. Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat *KERTAMULIA*

## **C. PIHAK-PIHAK DALAM PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)**

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka pihak Manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

### **a. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

**b. Direksi**

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola BPR yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Audit Internal (AI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

**c. Audit Intern (AI)**

Audit Internal (AI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Pejabat dan Pegawai BPR**

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksana tugasnya.

**e. Pihak-pihak Ekstern**

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

## II. LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

Laporan Tansparansi pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. Bank Perekonomian Rakyat *KERTAMULIA* Bandung disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS selama tahun 2024 antara lain :

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*Self Assessment*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

1. **Alamat** : JL. HOS Cokroaminoto (d/h Pasirkaliki) No.156 Bandung

2. **Nomor Telepon** : 022 - 84460040

3. **Penjelasan Umum** :

Penerapan Tata kelola pada PT. Bank Perekonomian Rakyat *KERTAMULIA* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. **Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola** :  
**Peringkat 2**

5. **Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola** :

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilakukan PT. Bank Perekonomian Rakyat *KERTAMULIA* meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan. Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG. Adapun lingkup penerapan GCG tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

**a) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Anggota Direksi**

Saat Ini Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat *Kertamulia* beranggotakan 3 orang dengan komposisi 1 orang menjabat Direktur Utama, 1 orang menjabat Direktur Kredit dan 1 orang menjabat Direktur Operasional yang juga berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Berikut ini adalah daftar jabatan Direksi per tanggal 31 Desember 2025 :

- 1) NIK \*) : -  
Nama : Julianti Hanjoyo, Ir  
Jabatan : Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab \*\*) :

- ✓ Memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan/operasional secara keseluruhan.
- ✓ Merencanakan struktur sasaran/target market yang akan dicapai.
- ✓ Mengorganisasikan pengaturan kerja secara global dari seluruh level unit kerja.
- ✓ Mengontrol dan memonitor fungsi-fungsi kerja secara global dari seluruh unit kerja.
- ✓ Memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham terhadap seluruh operasional serta policy perbankan yang ditempuh.
- ✓ Mengembangkan relasi yang baik dengan para nasabah atau debitur.
- ✓ Membina hubungan yang baik dengan sesama Lembaga keuangan, pejabat pejabat dari Lembaga swasta dan pemerintah.
- ✓ Menetapkan alokasi dana yang diperoleh bank dari hasil funding atau perolehan sumber lain.
- ✓ Mengadakan rapat bulanan serta rapat-rapat rutin lainnya dengan bidang-bidang terkait lainnya.
- ✓ Memberikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh karyawan agar dapat bekerja dengan standar efisien dan efektifitas yang tinggi.
- ✓ Memobilisasi seluruh potensi karyawan yang ada agar dapat diarahkan berpartisipasi dalam memajukan serta meningkatkan asset perusahaan.
- ✓ Mengkaji dan mengevaluasi seluruh kegiatan serta kebijakan yang telah ditempuh, agar senantiasa terpelihara control perusahaan yang baik.
- ✓ Mempersiapkan regenerasi staff maupun karyawan pada setiap unit kerja/level kerja.
- ✓ Melakukan sendiri atau Bersama sama dengan pejabat bank lainnya menandatangani perjanjian, warkat, surat ekstern/intern serta nota atau slip.
- ✓ Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- 2) NIK \*) : -  
Nama : Benny Benyamin Sundjaja, SE  
Jabatan : Direktur Kredit  
Tugas dan Tanggung Jawab \*\*) :
- ✓ Mengatur dan mengontrol fungsi kerja yang sedang/telah dilakukan oleh unit kerja kredit.
  - ✓ Menandatangani sendiri Bersama sama dengan pejabat lainnya perjanjian warkat, surat ekstern/intern serta nota atau slip.
  - ✓ Menampung permasalahan yang terutama dihadapi oleh kredit serta memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan yang bersangkutan.
  - ✓ Memberikan pengarahan secara langsung kepada unit kerja kredit agar dapat memotivasi karyawan supaya senantiasa memberikan pelayanan yang baik.
  - ✓ Menentukan dasar dasar dari prosedur kerja dan basic working untuk unit kerja kredit.
  - ✓ Memberikan pengarahan secara langsung kepada bagian kredit agar dapat mengawasi serta memotivasi seluruh bawahannya yaitu unit kerja front office dan back office supaya dapat mensupport seluruh kebutuhan nasabah yang tidak bersifat langsung.
  - ✓ Mewakili dan bertanggung jawab untuk bidang kredit apabila direktur utama berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
  - ✓ Memberikan pertanggungjawaban baik secara rutin maupun insidental kepada direktur utama terhadap seluruh tindakan maupun policy bidang kredit yang ditempuh.
  - ✓ Memimpin rapat rutin ataupun insidental yang berkaitan dalam bidang kredit.
  - ✓ Menampung keluhan-keluhan, kendala-kendala dan aspirasi dari unit kerja kredit sebagai input untuk memperbaiki sistem prosedur yang telah ada.
  - ✓ Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- 3) NIK \*) : -  
Nama : Yanti Yuliana T, SH  
Jabatan : Direktur Operasional yang juga berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan  
Tugas dan Tanggung Jawab \*\*) :
- ✓ Mengatur dan mengontrol unit kerja yang sedang/telah dilakukan oleh unit kerja operasional.
  - ✓ Menandatangani sendiri Bersama sama dengan pejabat lainnya perjanjian warkat, surat ekstern/intern serta nota atau slip.
  - ✓ Menampung permasalahan yang dihadapi unit kerja operasional serta memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan tersebut

- ✓ Memberikan pengarahan secara langsung kepada unit kerja operasional agar memberikan pelayanan yang baik.
- ✓ Menentukan dasar-dasar dari prosedur kerja dan basic working untuk unit kerja operasional
- ✓ Memberikan pengarahan secara langsung kepada unit kerja operasional agar dapat mengawasi serta memotivasi seluruh unit kerja front office dan back office supaya dapat mensupport seluruh kebutuhan nasabah yang tidak bersifat langsung.
- ✓ Mengawasi serta menetapkan alokasi cadangan dana/kas yang harus disediakan bank pada suatu saat tertentu.
- ✓ Mewakili dan bertanggung jawab untuk bidang operasional dan SDMU apabila direktur utama berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- ✓ Memberikan pertanggungjawaban baik secara rutin maupun insidental kepada direktur utama terhadap seluruh tindakan maupun policy bidang operasional yang ditempuh.
- ✓ Menampung keluhan-keluhan, kendala-kendala dan aspirasi dari unit kerja kredit sebagai input untuk memperbaiki sistem prosedur yang telah ada.
- ✓ Memimpin rapat rutin ataupun insidental yang berkaitan dalam bidang operasional dan SDMU
- ✓ Menerapkan dan bertanggung jawab dalam penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, APU PPT & PPPSPM di Bank.
- ✓ Memberikan pengarahan langsung kepada Pejabat Eksekutif yang menangani Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT & PPPSPM.
- ✓ Melakukan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Eksekutif
- ✓ Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris\*\*\*):

1. Menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Meningkatkan kredit dan Meningkatkan penagihan lebih maksimal
2. Melakukan penyesuaian dan Mengkinikan kebijakan sesuai dengan peraturan-peraturan baru.
3. Meningkatkan kredit mikro, menambah bagian marketing khususnya marketing digital
4. Menjaga rasio BOPO dengan baik, Meningkatkan efisiensi pendapatan.
5. Membahas pencapaian rencana bisnis setiap bulan, jika belum tercapai melakukan langkah-langkah perbaikan yang belum tercapai.
6. Memastikan bank telah memenuhi ketentuan KPMM dan tingkat kesehatan bank
7. Menyelesaikan Komitmen kepada OJK atau instansi lainnya

**b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris**

Saat Ini Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat *KERTAMULIA* beranggotakan 3 orang dengan komposisi 1 orang menjabat sebagai Komisaris Utama dan 2 orang menjabat sebagai Komisaris. Berikut ini adalah daftar jabatan Anggota Komisaris per tanggal 31 Desember 2025 :

1) NIK \*) : -  
Nama : Drs. Hendi H Sundjaja  
Jabatan : Komisaris Utama

Tugas dan Tanggung Jawab \*\*) :

- ✓ Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian bank.
- ✓ Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- ✓ Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- ✓ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- ✓ Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- ✓ Dewan Komisaris memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- ✓ Dewan Komisaris memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.

- ✓ Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
- ✓ Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris

2) NIK \*) : -  
Nama : Abdul Hamid, SE  
Jabatan : Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab \*\*) :

- ✓ Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian bank.
- ✓ Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- ✓ Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- ✓ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- ✓ Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- ✓ Dewan Komisaris memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

- ✓ Dewan Komisaris memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.
- ✓ Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
- ✓ Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris

3) NIK : -  
Nama : Haryandi Nadeak, SP  
Jabatan : Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab \*\*):

- ✓ Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian bank.
- ✓ Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- ✓ Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- ✓ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- ✓ Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- ✓ Dewan Komisaris memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

- ✓ Dewan Komisaris memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.
- ✓ Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
- ✓ Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris

Rekomendasi kepada Direksi :

1. Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan NPL
2. Melakukan Penyesuaian sesuai dengan Peraturan baru
3. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Rasio BOPO agar dapat dijaga dengan baik.
5. Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
6. Direksi memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.
7. Direksi segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya sesuai batas waktu yang ditentukan.

#### **c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

Modal Inti PT. Bank Perekonomian Rakyat **KERTAMULIA** posisi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.15.661.900.823.-, tidak wajib membentuk satuan kerja atau komite.

### C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp.) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%)Tahun Sebelumnya
1	-	Ir. Julianti Hanjoyo	Rp.1.050.000.000,-	7.50%	Rp.1.050.000.000,-	7.50%
2	-	Benny Benyamin Sundjaja, SE	Rp.350.000.000,-	2.50%	Rp. 350.000.000,-	2.50%

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp.) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%)Tahun Sebelumnya
1	-	Drs. Hendi H Sundjaja	Rp.11.340.000.000,-	81.00%	Rp.11.340.000.000,-	81.00%

### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-	-

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada			

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada			

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Benny B Sundjaja, SE	-	Adik Kandung	-

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Drs. Hendi H. Sundaja	Kakak Kandung	-	-

### G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	3	Rp. 74.100.000,-	3	Rp.62.300.000,-
2	Tunjangan	3	Rp. 25.000.000,-	3	Rp.18.000.000,-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya**)	-	-	-	-
Total Remunerasi			Rp. 99.100.000,-		Rp.80.300.000,-
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

### H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan*)	Perbandingan**) (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2:1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5:1

**I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	21 Januari 2025	3 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan Neraca dan Laba Rugi Triwulan IV tahun 2024</li> <li>2. Pencapaian Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2024</li> <li>3. Evaluasi terhadap Penanganan dan Penyelesaian Kredit yang dihapusbukukan</li> <li>4. Penerapan program APU PPT &amp; PPPSPM, GCG, Evaluasi Manajemen Risiko dan Anti FRAUD</li> </ol>
2	17 April 2025	3 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan Neraca dan Laba Rugi Triwulan I tahun 2025</li> <li>2. Pencapaian Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025</li> <li>3. Evaluasi terhadap Penanganan dan Penyelesaian Kredit yang dihapusbukukan</li> <li>4. Penerapan program APU PPT &amp; PPPSPM. GCG, Evaluasi Manajemen Risiko, Anti Fraud</li> </ol>
3	14 Juli 2025	3 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan Neraca dan Laba Rugi Triwulan II tahun 2025</li> <li>2. Pencapaian Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025</li> <li>3. Evaluasi terhadap Penanganan dan Penyelesaian Kredit yang dihapusbukukan</li> <li>4. Penerapan program APU PPT &amp; PPPSPM. GCG, Manajemen Risiko, Anti Fraud</li> <li>5. Pengawasan Fungsi Kepatuhan</li> </ol>
4	2 Oktober 2025	3 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan Neraca dan Laba Rugi Triwulan III tahun 2025</li> <li>2. Pencapaian Rencana Kerja Triwulan III Tahun 2025</li> <li>3. Evaluasi terhadap Penanganan dan Penyelesaian Kredit yang dihapusbukukan</li> <li>4. Penerapan program APU PPT &amp; PPPSPM. GCG, Manajemen Risiko, Anti Fraud</li> <li>5. Pengawasan Fungsi Kepatuhan</li> </ol>

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam%)
			Fisik	Telekonferensi	
1	-	Drs. Hendi H. Sundjaja	4		100%
2	-	Abdul Hamid, SE	4		100%
3	-	Haryandi Nadeak, SP	4		100%

## K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian**)	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

## L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

Total	-	-
-------	---	---

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1	-	Drs. Hendi H. Sundaja	Komisaris Utama	-	Ir. Julianti Hanjoyo	Direktur Utama	Perjanjian Sewa Gedung	Rp.3.400.000 Ribu	Sewa gedung kantor pusat BPR ke PSP / Komisaris Utama (22 Juli 2027)
				-	Yanti Yuliana, SH	Direktur Operasional			
				-	Benny Benyamin Sundjaja, SE	Direktur Kredit			

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*)	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-	-	-

**III. PENUTUP**

Demikian laporan penerapan Tata Kelola PT. Bank Perekonomian Rakyat *Kertamulia* untuk periode penilaian Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 , tentang perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perekonomian Rakyat *Kertamulia* Tahun 2025. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran BPR.

PT. Bank Perekonomian Rakyat ***Kertamulia***



**DRS. HENDI H. SUNDJAJA**  
KOMISARIS UTAMA



**IR. JULIANTI HANJOYO**  
DIREKTUR UTAMA